

KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ISLAM

(Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)

Siti Fatimah ¹

Abstract

Marriage is a way chosen by God as a way for humans to breed and the preservation of this life, after each pair had been ready to do their role in realizing the purpose of marriage. The purpose of marriage is the creation of a family that is Sakinah, which covered mawadah warahmah. Many ways can be done to realize the purpose of marriage, one way to determine. The prospective husband and wife are good candidates is the concept kafa'ah. But the way is not a key, but most can not determine whether or not the family in later life. Problems kafa'ah actually there and a debate among scholars, sect, opinion among the Hanafi school is more about kafa'ah discuss in detail other than school, because the suspect according to the Hanafi school because cosmopolite kafa'ah born people living in Iraq, from diverse social backgrounds so that the Hanafi school considers important in terms of social kafa'ah (Social Equality).

kafa'ah theory those becomes inevitable. As with the Maliki school that developed in the Hijaz and Medina were not important kafa'ah in terms of social, religious and only put forward in choosing a husband and wife. Shafi'i and Hanbali found the kafa'ah flexible or are present in adapted local customs. Kafa'ah influence relation to the purpose of marriage, it turns out this kafa'ah significant has influence with the achievement of the purpose of marriage, both in terms of religion kafa'ah (Religious Equality) and in social terms (Social Equality).

Keywords : Religious Equality, Social Equality, marriage

¹ Dosen Akhwalus Syakhsyiyah STAI Darussalam Lampung

A. Pendahuluan

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan kondisi interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta hari depan keluarga dan anak-anaknya.²

Untuk membentuk keluarga, para calon suami dan isteri harus memahami bahwa keluarga adalah lembaga suci, bukan hanya sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata. Keluarga bukanlah sarana uji coba pasangan yang cocok, yang dapat digagalkan apabila tidak menemukan pasangan yang cocok.³

Proses pemilihan calon suami dan isteri merupakan proses paling penting dari pemilihan lainnya. Diibaratkan sebuah bangunan, untuk membuat bangunan yang kokoh, orang memilih bahan yang berkualitas tinggi, letak yang strategis, dan konstruksi yang baik.

Pemilihan itu lebih penting lagi dalam bangunan keluarga, karena keluarga terdiri dari unsur yang mempunyai watak, tabiat dan tingkah laku yang berbeda. Di samping itu, nanti dari keluarga akan muncul individu baru sebagai generasi penerus.

Dalam Islam secara umum diberikan kriteria untuk memilih calon baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam (Q.S An-Nur: 26) :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُورُ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

² Beryl C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 103

³ Enizar, *Hadis Ahkam*, Kota Metro, STAIN Prees Metro, 2008, hlm.23

Artinya : Wanita-wanita yang keji hanya pantas untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji hanya pantas untuk wanita keji (pula). Wanita yang baik-baik hanya pantas untuk laki-laki baik hanya pantas untuk wanita baik-baik (pula).⁴

Dalam memilih calon suami atau isteri biasanya seseorang cenderung kepada suatu yang bersifat materi, karena hal itu dengan mudah dapat diketahui dan dirasakan. Hal tersebut di akui oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya yang berbunyi:

تُنْكَحُ الْمَرْءَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Pilihlah yang beragama, engkau akan bahagia.⁵

Berdasarkan hadis di atas, ternyata ketika kita ingin menentukan siapa pasangan hidup kita, kita tidak boleh sembarangan memilihnya, kita harus melihat dari beberapa aspek tentang calon pendamping hidup kita, seperti harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Namun kriteria yang paling utama dalam Hadis di atas adalah memilih wanita yang baik agamanya.

Dalam rumah tangga pasangan calon suami dan calon isteri adalah dua insan yang dipertemukan, dan akan dipersatukan dalam hubungan yaitu pernikahan, yang sebelumnya belum mengenal kondisi dan latar belakang satu sama lain begitu pula dengan kedua keluarga, baik dari keturunan, pendidikan, ekonomi dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dari sini diharapkan sebelum melakukan pernikahan, maka harus diperhatikan pula faktor kesekufuan antara kedua belah pihak tersebut, supaya tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial. Dan yang paling terpenting dalam kesekufuan adalah untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

Memang Islam tidak mengenal perbedaan antara manusia satu dengan lainnya, asalkan mereka Islam dan bertakwa. Ketentuan itu sudah

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, Semarang Toha Putra, 1989, hlm. 547

⁵ Al-Bukhori, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, Shahih Al-Bukhari, Juz III, Indonesia, Maktabat Dahlan, tt, hlm. 2107-2108

menjadi ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan, dengan alasan bahwa setiap muslim bersaudara. Dan untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang menentukan dan perlu diperhatikan dan dipahami yaitu aspek *kafa'ah*. *Kafa'ah* sendiri mempunyai arti kesamaan, keserasian, seimbang. Sedangkan dalam arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan calon isteri baik dalam agama, akhlak kedudukan, keturunan, pendidikan, harta dan lain-lain. Untuk dapat terbina dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Islam menganjurkan akan adanya *kafa'ah* atau keseimbangan antara calon suami dan isteri. Perkawinan adalah suatu hal sangat sakral yang akan dilakukan seseorang jika akan menempuh hidup baru. Dalam melangkah kehidupan baru yang akan dilalui dengan pernikahan sangatlah penting memperhatikan kepentingan rumah tangga yang patut sehingga dalam rumah tangga akan tercipta kehidupan yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Sebuah perkawinan bisa menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah, mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah. Perkawinan akan mengembangkan keturunan, untuk menjaga kelangsungan hidup, serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.⁶

Dalam Al-Quran disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

⁶ Said Alib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (tt : tp, ttp), hlm. 7

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Media Cipta, 2005), hlm. 325

Kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan karena menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. *Kafa'ah* merupakan salah satu problema yang menjadi perdebatan para ulama sejak dahulu kala, karena tidak ada dalil yang mengatur secara jelas dan spesifik baik Al-Qur'an maupun Hadis.

Para mujtahid berusaha dengan kemampuannya untuk membahas *kafa'ah* dalam perkawinan, sehingga tidak bisa terhindari adanya perbedaan pendapat antara masing-masing mujtahid dalam menetapkan ketentuan *kafa'ah* karena kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Namun dari sekian ketentuan yang ditawarkan hanya satu yang disepakati, yaitu kemantapan agama (*din*).⁸

Permasalahan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah persoalan ringan. Perkawinan itu sendiri tidak hanya hubungan dua orang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu konsep *kafa'ah* sangat penting adanya dalam suatu pernikahan, demi menciptakan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kafa'ah memiliki kesejarahan panjang di dalam hukum perkawinan, terutama apabila dikaitkan dengan operasional prinsip kemaslahatan perkawinan dan prinsip egalitarian. Pembahasan kali ini akan dimulai dari masa Arab pra-Islam sampai pada masa berkembangnya madzhab-madzhab fiqh Islam. Pada masa Arab pra-Islam, sebagaimana di tempat lain dan di masa yang lain, terdapat gambaran ideal tentang calon pasangan hidup.

Gambaran ideal calon istri adalah perempuan terhormat dari keturunan yang baik (meski tidak selalu harus kaya), baik budi, muda, perawan, subur (tidak mandul), cantik, sopan, pintar, penuh kasih sayang, jujur, cakap, enerjik, produktif, lemah lembut dan periang. Sedangkan gambaran ideal calon suami adalah laki-laki muda dari keturunan luhur bangsa Arab, penyanayang, jujur, pandai bergaul, menyenangkan, murah hati, berani, terhormat dan sosial. Calon suami yang ideal harus

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), hlm. 217

memiliki status sosial yang sepadan dalam hal keturunan, kemuliaan, dan kemasyhuran.⁹

Pada masa kemunculan madzhab fiqh, *kafa'ah* menjadi sebuah ketentuan yang khas di dalam madzhab fiqh lama yang ada di Kufah. *Kafa'ah* menjadi usaha untuk melindungi kepentingan wali di dalam perkawinan demi menjaga nama baik keluarga. Hal ini karena perempuan dewasa yang berada di bawah perwalian memiliki hak dan kebebasan mandiri untuk menikahkan dirinya sendiri. 30 Tokoh utama di balik hal ini adalah Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah (wafat 150 H) yang merupakan pendiri madzhab Hanafiyah yang muncul di Kufah.¹⁰

Meskipun Abu Hanifah memberikan hak dan kebebasan menikah bagi perempuan yang dewasa, namun beliau juga memberikan keleluasaan kepada wali nikah untuk mempertimbangkan dan menilai kesekufuan di dalam diri calon suami. Selain itu Abu Hanifah juga memberikan penekanan untuk menjadikan *al-kafa'ah* sebagai salah satu syarat nikah, agar perempuan yang akan diperistri dan walinya tidak jelek reputasinya gara-gara perkawinan tersebut.¹¹

Di Kufah, Abu Hanifah menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi, yang tidak dirasakan oleh masyarakat Madinah. Di Kufah, kelompok-kelompok etnis bercampur baur, tradisi urbanisasi telah lama ada, Arab dan non-Arab berhadapan, diferensiasi sosial benar-benar memiliki hasil. Hal ini merupakan faktor penting dikembangkannya konsep *kafa'ah* oleh madzhab Hanafi dan kemudian menyebar ke daerah lain serta diadopsi oleh madzhab-madzhab lain dan ketentuan perundangan di beberapa negara Islam.¹²

Maka secara historis kontekstual, *kafa'ah* muncul sebagai tuntutan yang wajar, sebagai respon terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang dan kemudian muncul sebagai aturan hukum, sebagai akibat logis dari aturan hukum perkawinan lain yang sudah ditetapkan. Pendek kata, argumentasi kemaslahatan perkawinan diterapkan secara berbeda,

⁹ Hammudah Abd al-Ati, *The Family Structure...*, hlm. 86

¹⁰ Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidlah, *al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit al-Tamimi al-Kufi Faqih Ahl al-'Iraq wa Imam Ashhab al-Ra'y*, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 12

¹¹ Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah...*, hlm. 163

¹² Y Linan de Bellefonds "Kafa'a" dalam *The Encyclopaedia of Islam: New Edition*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Vol. IV, hlm. 404

karena perbedaan respon terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan logika hukum yang sudah ada.

Dalam hal ini para mujtahid mempunyai pendapat yang berbeda-beda, khususnya dalam keserasian dan keseimbangan (*kafa'ah*) antara calon suami/istri. Adapun *kafa'ah* menurut ulama 4 mazhab diantaranya :

Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.¹³

Segi-segi *kafa'ah* menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.¹⁴ Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa'ah* adalah pihak laki-laki.

Di kalangan mazhab Maliki ini faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah*. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *faskh*.¹⁵

Kafa'ah menurut Mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan

¹³ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, (Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.), hlm. 316

¹⁴ Abd ar-Rahman Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1990), hlm. 38

¹⁵ Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, *op.cit*, hlm. 58

antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.¹⁶

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i, hanya ada tambahan satu perkara, yaitu tentang kekayaan. Menurut mazhab Hambali, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.

Adanya perbedaan dalam beberapa mazhab tentang *kafa'ah* inilah yang mendorong diadakan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya penulis uraikan dalam penelitian ini tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Islam dalam kajian Normatif, Sosiologis dan Historis serta pengaruhnya terhadap Tercapainya Tujuan Pernikahan.

B. Pembahasan

a) Konsep Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-Musawi'* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*) dan sebagainya.¹⁷ *Kufu* di dalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat.¹⁸

Sedangkan *kafa'ah* artinya yaitu keseimbangan. Sekufu dalam arti bahasa adalah, sepadan, sama atau menyerupai. Yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai di sini adalah persamaan antara kedua calon mempelai dalam lima perkara.¹⁹

Menurut Abu Zahrah *kafa'ah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.²⁰

Maksud *kufu'* dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial

¹⁶ Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, op.cit, hlm. 58

¹⁷ Jamal al-Din Muhammad ibn Mukaram al-ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi* (Mesir: Dar al-Misriya, tt), hlm.134

¹⁸ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), hlm. 250

¹⁹ Saleh Al-fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 652

²⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), hlm. 185

dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.²¹ Sekufu berarti kesamaan derajat, tolok, dan tara. Sekufu' berarti setara, sama tinggi derajatnya, martabatnya. Yang dimaksud kufu' dalam perkawinan ialah adanya kesamaan derajat antara suami dan istri. Kesamaan itu dipandang dari beberapa segi. Namun hanya ada satu segi saja yang dianggap dalam ukuran kufu' yang harus dipenuhi, yaitu segi agama, maka wanita yang beragama Islam tidak sah kawin dengan laki-laki yang beragama bukan Islam.²² Sementara di dalam istilah para fuqoha' kafa'ah didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati fuqoha' yaitu kualifikasi kemantapan agama (*din*) dengan arti agama (*millah*) serta taqwa dan kebaikan (*al-taqwa wa al-silah*). Adapun kualifikasi lain, seperti status merdeka atau hamba, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap dikalangan para fuqoha'. Ada yang mengakui bisa dijadikan unsur kafa'ah, sebaliknya ada yang berpendapat tidak.²³ Dapat disebutkan, bahwa kontekstualisasi mengapa para ulama fiqih (*fuqoha'*) meletakkan kafa'ah sebagai salah satu syarat dalam mencapai tujuan perkawinan adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakinah*), penuh cinta dan kasih sayang *mawaddah warahmah*.²⁴

b) Pendapat Berbagai Mazhab

Adanyakafa'ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6 Terjemah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hlm. 36

²² Peunoh, Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1988) hlm. 167

²³ Mustafa al-Siba'i, *Sharh Qanun al-Ahwal Al-syakhsyah* (Damaskus: tt, 1965), hlm. 170

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Isu-Isu kontemporer Hukum Islam* (Yogyakarta: SUKA PRESS, 2007), hlm. 157

yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidak cocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.²⁵ Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya.

c) Persamaan dan Perbedaan Kriteria *Kafa'ah*

1) Keturunan

Jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, memasukan unsur keturunan kedalam *kafa'ah*.²⁶ Mazhab Syafi'i mengkhususkan keturunan atau nasab dalam perkawinan kepada orang Arab karena merakalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan menghindari rasa malu akibat ketidaksesuaian nasab diantara mereka. Begitu pula mazhab Syafi'i berpendapat, sesungguhnya orang yang selain Hasyimi dan Muthalibi tidak setara dengan orang Arab. Mazhab Syafi'i memegang bahwa nasab mempunyai arti sesuai dengan kebiasaan setempat (*adat*). Artinya kriteria nasab disini dihubungkan dengan kemajuan di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan pendapat mazhab Maliki yang tidak memasukkan unsur keturunan atau nasab ke dalam *kafa'ah*. Menurut keistimewaan Islam yang membawa seruan kepada persamaan dan memerangi diskriminasi ras.

2) Agama

Semua ulama fiqh (*Hanafiyyah, Syafi'iyah, Malikiyyah, Hambaliyyah*) sepakat memasukkan agama dalam *kafa'ah*.²⁷ Menurut golongan

²⁵ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19

²⁶ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al Islami Wa Adilatuh*, hlm. 225

²⁷ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al Islami Wa Adilatuh*, hlm. 225

maḥabHanafi tentang keberagamaan, ada dua istilah yaitu *pertama*, agama Islam, yang ditekankan kepada seseorang calon suami yang bapaknya Islam sekufu dengan calon istri yang bapaknya Islam pula. *Kedua* budi pekerti dalam hal ini orang yang bermaksiat atau *fasik* tidak sekufu dengan perempuan yang suci dan *ṣālihah*. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan.²⁸ Menurut golongan *maḥab Syāfi'i* sepatutnya perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang *fasik* (pezina, pejudi, pemabuk dsb).

Dengan demikian, jika perempuan yang *fasik* haruslah atau tentu saja sederajat dengan laki-laki yang *fasik*. Begitu juga dengan perempuan yang berbuat zina (pezina) tentu saja sederajat dengan laki-laki pezina. Dalam hal ini pasangan-pasangan tersebut sesuai dengan kedudukan masing-masing, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi ketidaksesuaian. Golongan *maḥabHambali* pun mempunyai pandangan yang sama dengan golongan *maḥab Syāfi'i*. Demikian menurut Golongan *Māḥab Mālikī*. Menurut Golongan ini yang dimaksud *fasik* ialah: orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian. Pendapat *Malikiyyah* ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa. Bahwa manusia itu sebenarnya sama, baik miskin, kaya, berpangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat. Hanya yang membuat manusia mempunyai derajat tinggi dari yang lain yaitu karena taqwanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

3) Kemerdekaan

Menurut Mayoritas ulama, baik *Māḥab Hanafi*, *Syāfi'i* dan *Hambali* memasukkan merdeka adalah salah satu kriteria seseorang dikatakan *sekufu*.²⁹ Menurut *maḥab Syāfi'i* dan *Hanafi*, mensyaratkan kemerdekaan secara asal-usul. Bahwa orang yang memiliki dua orang kakek moyang yang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak yang merdeka. *Māḥab Hambali* berpendapat semua orang yang

²⁸ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 223

²⁹ Wahbah Zuhaylī, *Fiqh al Islāmī Wa Adilatuh*, hlm. 224

dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Namun, lain halnya dengan Mazhab Mālikī yang tidak memasukkan merdeka sebagai kriteria dalam *kafa'ah*.

4) Pekerjaan

Jumhur Ulama selain Mālikī sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafa'ah*, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding atau setaraf dengan profesi istri dan keluarganya.³⁰ Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal inimenunjukkannasabnyakurang.

5) Tidak Cacat

Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran *kafa'ah*. Oleh karena itu, seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki aib sehingga dapat dikhawatirkan pernikahannya akan terganggu.³¹ Bahkan aib pun masih bisa ditolerir dalam keadaan terpaksa (darurat), dalam hal tersebut menjadi hak wanita untuk melaksanakan pernikahannya atau membatalkannya. Lain halnya dengan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganggap bahwa bersih dari cacat merupakan ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih untuk perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian hanya terbatas untuk perempuan.

6) Harta

Mazhab Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *kufu'*. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah.³² Karena kemampuan memberikan nafkah itulah hal yang terpenting untuk menjamin kehidupan mereka kelak. Mazhab Hambali juga meletakkan harta sebagai ukuran *kufu'* menekankan

³⁰ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al Islāmi Wa Adilatuh*, hlm. 224

³¹ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al Islāmi Wa Adilatuh*, hlm. 228

³² Khorudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 224

kemampuan atau tanggung jawab seorang suami menafkahi istri, sebagai kewajiban suami, bukan kekayaan secara umum. Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī yang tidak memasukkan unsur kekayaan atau harta kedalam *kafa'ah*. Karena mereka berpendapat harta adalah sesuatu yang bisa hilang dan karena harta atau kekayaan tidak bersifat abadi.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa yang penting yang peneliti ingin sampaikan terkait tentang *kafa'ah*, yang *pertama* berkaitan dengan eksistensi *kafa'ah* yang selalu menjadi perdebatan akibat keberadaanya mengenai *kafa'ah* sebagai syarat pernikahan atau *kafa'ah* sebagai pelengkap atau penyempurna. Terkait hal ini para ulama empat mazhab juga berbeda-beda pendapat akan hal ini, misalkan mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, yang hidup dan tumbuh di Iraq, beliau mensyaratkan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan dan memberikan perincian yang sangat jelas. Di karenakan mazhab ini berkembang di lingkungan yang kompleks dengan percampuran budaya yang sedemikian ketat sehingga, *kafa'ah* dalam hal ini oleh mazhab Hanafi diperinci sedemikian rupa, yang bertujuan mencapai kehidupan berkeluarga yang sesuai harapan. Lain halnya dengan mazhab Mālikī berpendapat bahwa *kafa'ah* hanyalah dalam segi keberagamaan saja. Kenapa demikian karena mazhab Maliki yang berkembang di Madinah yang memiliki budaya yang masih tradisional, hal ini kontras dengan masyarakat Iraq saat itu. Berbeda dengan mazhab Syāfi'ī dan Hambali, mereka berpendapat *kafa'ah* itu *fleksible* artinya sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing hukum itu tumbuh dan berkembang. *Kedua*, kenapa ada yang mensyaratkan *kafa'ah* hanya dalam hal agama ada pula yang terperinci dalam segi sosial, hal ini erat kaitannya pendapat mazhab Mālikī yang menganggap *kafa'ah* hanya dari segi keragamaannya saja, berbeda dengan mazhab-mazhab lain, hal ini disebabkan mazhab Mālikī tumbuh dan berkembang di Madinah yang kondisi sosialnya masih secara tradisional berkembang, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sangat signifikan mengenai konsep *kafa'ah* yang bersifat sosial, baginya *kafa'ah* hanyalah dalam hal agama. Terkait dengan *kafa'ah* ada hadits yang menyebut *kafa'ah* itu antara gadis dan perjaka, namun para ulama tidak memasukkan kriteria tersebut? Kenapa demikian. Dalam hal ini ada pesan yang akan disampaikan dari sabda Nabi ini kenapa menikah memilih yan masih gadis atau perjaka, karena ada anjuran untuk lebih bersenang-senang di antara keduanya. Selanjutnya masalah *kafa'ah* dalam hal agama, para ulama empat mazhab menyetujui

bahwa yang pokok kesekufuan adalah dalam segi agama. Kenapa agama itu sangat penting dalam membentuk keluarga. Di contohkan apabila calon suami dan calon istri memiliki perbedaan agama, dalam hal ini akan mengakibatkan tidak terciptanya keharmonisan dan akan menimbulkan perselisihan.

Kondisi masyarakat Indonesia, misalkan *kafa'ah* hanyalah dalam hal agama, lain halnya adanya adat budaya yang mempengaruhinya aspek *kafa'ah* ini berkembang sesuai adat istiadat misalkan seseorang yang bersuku Lampung harus menikah dengan yang bersuku Lampung pula, suku Jawa dengan Jawa dan lain-lain, hal ini juga terjadi dalam masyarakat Arab dimana seorang laki-laki Arab harus menikah dengan perempuan bersuku Arab pula, kenapa demikian karena di mungkinkan jika memiliki kesamaan suku akan lebih mudah bersosialisasi baik antar personal suami dan istri, begitu pula bergaul dan berinteraksi dengan kedua keluarga besar. Pada masa modern sekarang ini pendidikan juga memiliki andil dalam *kafa'ah*, jika seseorang yang memiliki pendidikan yang sama akan lebih mudah untuk bersosialisasi dalam berbagai hal, baik dalam interaksi interpersonal maupun lingkungan di sekitar dalam keluarga dan masyarakat.

Adapun berkenaan dengan *kafa'ah* kontemporer terkait kontekstual dalam beberapa wilayah misalkan Yordania, Lebanon, Syiria dan Yaman Selatan, secara tegas *kafa'ah* secara umum muncul dalam perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara tersebut. *kafa'ah* yang dirumuskan sebagai "**syarat sah**" dari pernikahan dan diteliti sebelum akad perkawinan berlangsung, sebagaimana yang tercantum di dalam perundangan hukum keluarga di negara-negara Muslim di atas tadi (Yordania, Lebanon, Syiria dan Yaman Selatan), merupakan rumusan *fiqh* dari beberapa ulama *maḏhab*, dan tidak semua ulama *maḏhab* menyetujuinya.³³ Pada perkembangan selanjutnya, khususnya di masa modern seperti sekarang ini, standar ukuran sekufu atau tidak menjadi tidak seragam. Di dalam hukum keluarga (*family law*) Ottoman Empire

³³ Maḏhab Hanafiyyah dan mayoritas ulama Mutak'akhirin Hanabilah merupakan pengecualian dari ketentuan *kafā'ah*, sebagai syarat sah. Syafi'yyah menetapkan *kafā'ah* tidak sebagai syarat sah, namun menyerahkannya kepada kerelaan calon istri dan wali terdekatnya untuk mempertimbangkan semua kesepadanan itu, sedangkan mayoritas Ulama Mutak'ahirin maḏhab hanabilah menetapkan sebagai syarat lazim (keniscayaan), lihat Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl Al-Shakhsiyyah*...hlm. 1163

misalnya, standar yang dipakai adalah kemampuan profesi dan kekayaan. Standar ini dipakai untuk mengetahui apakah si calon suami mempunyai kemampuan membayar mahar dan nafkah keluarga kelak. Sementara UU Yordan, standar yang digunakan hanya kekayaan. UU Syiria menetapkan standar kebiasaan adat yang ada. Hanya di Kuwait yang menjadikan tolak ukur agama. Sebaliknya, hanya negara Irak yang sama sekali tidak menggunakan teori *kafa'ah*. Di dalam buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, bahwa ketidaksekufulan tidak dapat menjadi alasan mencegah pernikahan. Dengan demikian, walaupun tidak disebut secara tegas, Indonesia adalah Negara yang tidak mengenal konsep atau institusi kesekufuan, sebagaimana Irak. Karena itu, ada negara yang tidak memakai dan ada beberapa Negara yang masih tetap mempertahankannya, misalnya Yordania dan Syiria, yang tertera dalam "The Yordanian Law of Damily Right" 1955. UU ini mengambil kriteria yang ditetapkan mazhab Hanafi.

Berdasarkan hal ini tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan di masa yang akan datang. Menurut mereka, tanpa adanya *kafa'ah* pasangan tidak akan bisa atauminimal kurang mampu membina rumah tangga dan menyingkirkan hambatan-hambatannya. Karena alasan tersebut maka *kafa'ah* menjadiniscaya.

d) Pengaruh *Kafa'ah* Terhadap Tujuan Pernikahan

Kafa'ah erat kaitannya dengan tujuan pernikahan. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis pengaruh *kafa'ah* terhadap tujuan pernikahan, tujuan pernikahan sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.³⁴ Setelah terperinci tujuan pernikahan, maka dalam hal ini *kafa'ah* memiliki pengaruh terhadap tujuan pernikahan tersebut di antaranya:

Pertama, sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta terciptanya rumah tangga yang

³⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 12

sakinahmawaddah dan *rahmah* seperti yang tercantum dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21.³⁵ Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT. menerangkan, bahwa tujuan diciptakannya istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih sayang. Keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami istri yang serasi seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah, terdidiklah anak-anak menjadi anak-anak yang shalih-shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akarba antra keluar besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula. Maka dalam hal itu perlu adanya *kafa'ah* antara suami dan istri, sehingga tidak terjadi kesenjangan diantara suami dan istri dalam pergaulan mereka sehari-hari.

Kedua, usaha agar dapat menghindar dari kesusahan perkawinan. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan, diharapkan kehidupan keluarga akan mampu melayarkan roda rumah tangga dengan baik. Sebaliknya, pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram. Selain itu *kafa'ah* mempunyai tujuan bersifat sosiologis yang selalu ditekankan, yaitu untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga mempelai perempuan atau bagi mempelai perempuan itu sendiri sebagai akibat dari sebuah pernikahan yang tidak sekuifu.

Ketiga, pengaruh *kafa'ah* terhadap tujuan pernikahan, mengurangi pemicu terjadinya konflik dalam berumah tangga, adanya *kafa'ah* ini di harapkan dapat mengurangi hal-hal yang akan menjadi pemicu pertengkaran dalam berumah tangga dengan berkurangnya pemicu-pemicu adanya konflik tersebut rumah tangga diharapkan dapat terciptanya rasa tanggung jawab antara kedua belah pihak dan mengerti apa tugas dan kewajiban masing-masing yang harus di jalankan dalam berumah tangga.

Keempat, mengurangi kesenjangan dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dalam berumah tangga. Artinya keduanya

³⁵ Q. S Al-Ruum 30: 21

memiliki pengaruh yang sama dalam setiap masalah yang dihadapi, tidak terjadi ketimpangan antara keduanya.

Kelima, memudahkan interaksi interpersonal, hal ini membantu kedua belah pihak suami dan istri mampu membawa diri mereka masing-masing dan berinteraksi dalam kedua keluarga besar yang berbeda latar kehidupan kemasyarakatannya, sehingga keduanya lebih membawa diri mereka kepada keadaan dimana mereka mendapatkan kenyamanan baik dalam diri mereka masing-masing dan dapat diterima oleh keluarga besar masing-masing pasangan.

Keenam, pengaruh *kafa'ah* terhadap tujuan pernikahan terkait keturunan, Untuk mendapatkan keturunan yang baik harus dengan bibit yang baik pula kenapa para ulama memasukkan unsur keturunan dalam *kafa'ah*, hal ini berkaitan dengan melestarikan keturunan umat manusia di bumi ini. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang berketurunan baik, berakhlak baik dan dari keluarga yang baik, hal ini akan berakibat pula pada keturunannya kelak.

Ketujuh, *kafa'ah* pengaruhnya terhadap tujuan pernikahan menjaga kehormatan, hal ini erat kaitannya *kafa'ah* dalam hal agama jika seseorang yang menikah dengan mengedepankan agama akhlak dan budi pekerti seseorang ini akan berimplikasi pada terjaganya kehormatan antara kedua pasangan suami istri tersebut, dan memiliki mental dalam bekerja sama menghadapi kesulitan kesulitan dalam berumah tangga. Dan akan saling menguatkan menenangkan dan menghibur antara keduanya dikala suka dan duka.

Demikian dari segi unsurnya, *kafa'ah* hanya berhubungan dengan urusan sosial, yang dengan itu diharapkan suami dan isteri dapat menjalankan bahtera rumah tangga dengan baik menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Karenanya, *kafa'ah* ditinjau hanya dari pihak laki-laki dengan tujuan, agar tidak terjadi sengketa antar pasangan di dalam rumah tangga. bahwa unsur-unsur *kafa'ah* di masa sekarang adalah, bahwa seorang calon suami yang buta huruf tidak sekufu dengan seorang gadis yang berpendidikan tinggi (terpelajar), seorang calon suami yang tua bangka tidak sekufu dengan seorang gadis yang masih remaja. Ada juga hal yang perlu dicatat, bahwa *kafa'ah* tunduk kepada kecocokan si wali dan calon istri. Namun, walaupun dipandang tidak sekufu, kalau

kedua calon sudah menyetujui, alasan kesekufuan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalang-halangi pernikahan.

Teori *kafa'ah* bukanlah teori yang muncul pada masa Nabi. Bahkan teori ini adalah teori yang di hapuskan oleh Nabi, manakala digunakan untuk memilah-milah antara si kaya dengan si miskin, antara orang Arab dengan non-Arab, antara majikan dengan pekerja dan sebagainya. Bahkan pemahaman struktur masyarakat yang semacam inilah yang di hapuskan oleh nabi, kalau itu digunakan untuk meletakkan seseorang menjadi lebih utama atau tinggi dari orang lain, merasa lebih hebat dari suku atau bangsa lain, merasa lebih super dari keluarga lain dan sebagainya. Namun teori ini bisa ditolerir manakala dijadikan salah satu wahana untuk mencari kecocokan antara calon pasangan suami dan istri. Mencari kecocokan dan keserasian di sini, dimaksudkan untuk bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sebagai tujuan pernikahan. Sebaliknya teori ini tidak sah digunakan, ketika dijadikan wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari orang lain. Di era modern seperti sekarang ini aspek kesetaraan di bidang pendidikan misalnya dapat digunakan alasan kesekufuan. Sebab dengan pendidikan yang setara, akan menjadikan mereka mempunyai pola pikir yang minimal setarap. Dengan demikian, ketika membahas atau memutuskan satu permasalahan dalam rumah tangga, mereka diharapkan mempunyai pandangan yang sepola atau setingkat. Karena dapat dibuktikan, bahwa banyak contoh orang yang berpendidikan tinggi dapat membimbing pasangan dan membina rumah tanggadengan baik. Demikian juga misalnya kesetaraan di bidang kebudayaan, kebiasaan dan sebagainya. Dengan demikian, adalah sangat logis kalau dasar untuk mengukur kesekufuan menjadi sangat beragam, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mencari kemungkinan yang lebih dekat untuk menciptakan keluarga yang tenteram, sejahtera dan damai. Dalam memegang keniscayaan *kafa'ah* untuk mendukung teorinya dengan mencatat beberapa hadits, namun, sebagaimana dicatat sebelumnya, hadits-hadits yang mereka catat adalah masuk kelompok hadits lemah.³⁶ Yang berpegang keniscayaan *'kafa'ah* ini mengatakan,

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), hlm. 238-242, lihat juga Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh al Islami Wa Adillatuh*, Jilid 9, (Damaskus, Darul Fikr, 2007) terjemah, hlm. 217, lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terjemah Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), hlm. 286-293

bahwa memang benar hadits-hadits ini lemah namun menjadi kuat karena jumlahnya ada beberapa, yang kemudian menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Adapun alasan secara akal adalah, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk kebahagiaan pasangan dimasa yang akan datang, sehingga diharapkan dengan adanya *kafa'ah* dapat menyingkirkan hambatan-hambatan dalam pernikahan.

Berdasarkan hal ini cukup beralasan untuk mengatakan, bahwa dasar yang dipakai untuk mengesahkan teori ini, lebih banyak didasarkan pada alasan *maslahah* dari pada alasan nash, baik dari al-Qur'an maupun sunnah nabi yang shahih. *Maslahah* yang dimaksud disini adalah demi kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan dan rumah tangga kelak, sesuai dengan tujuan pernikahan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling bekerja sama membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

C. Kesimpulan

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam adalah konseptualisasi para ulama *fiqh* yang mencoba memecahkan persoalan pada masanya masing-masing dengan latar belakang sosio-historis yang berbeda-beda pula. Seperti halnya mazhab hanafi memberikan kriteria *kafa'ah* secara terperinci, baik dalam hal agama dan sosial. Begitu pula dengan mazhab *mālikī*, *syāfi'ī* dan *hambalī*, mereka ada yang menambahkan dan mengurangi kriteria *kafa'ah*. Berdasarkan kajian normatif secara umum berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kriteria *kafa'ah* hanya dalam hal agama dan perilaku keberagamaannya saja. Oleh karena itu para ulama mazhab menambahkan kriteria *kafa'ah* baik dari segi agama dan sosial.

Berdasarkan kajian sosiologis, dalam hal penetapan *kafa'ah* ini, tidak terlepas dari masing-masing para ulama empat mazhab itu hidup dan berinteraksi sesuai kondisi masyarakat setempat, seperti mazhab Hanafi berkembang di Irak sehingga ia lebih banyak menetapkan *kafa'ah* secara sosial (*Social Equality*), dimana memiliki struktur masyarakat yang kompleks, berbeda dengan mazhab Maliki yang berkembang di Madinah yang masih tradisional sehingga belum timbul permasalahan-permasalahan sosial yang rumit seperti di Irak, ia berpendapat *kafa'ah* hanya dalam segi keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub al'Ilmiyah, 1990
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha fi At-tasyri' Al-Islami*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah dan talak)*, Jakarta: Amzah, 2009
- Ahmad Anwar, *prinsip-prinsip metodologi research*, Yogyakarta, Sumbangsih, 1984
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan : Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram no. 1031, Cet. I*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, tt : tp, ttp
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, Shahih Al-Bukhari, juz III, indonesia, maktabat dahlan, tt ,
- Arief Fuchran, *pengantar metodologi penelitian kualitatif*, usaha nasional, surabaya, 1997
- As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.
- Asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, Semarang: tp., t.t.
- Beryl C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, Bandung: Mizan, 1990
- DepagRI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Media Cipta, 2005
- Enizar, *Hadis Ahkam*, Kota Metro: Stain Prees Metro, 2008
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*, penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, *Ensiklopedi Wanita Muslim*, Bekasi: PT. Darul Falah, 2010
- Ibn Hazm, *al-Muhalla'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., VII ,
- Kartini Kartono, *Pengantar metodologi research*, (Alumni Bandung, 1996)
- M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, Bandung: Mizan, 2002

- Muhammad Abu Zahrah, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957)
- _____, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1369 H/1950)
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab (edisi lengkap)*, Jakarta: Lentera, 2007
- Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- Riyadh: Maktabah Al-Muarafah, 1823
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6-7*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Suryono Soekamto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sutrisno Hadi, *metodologi research jilid I*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982)
- Takhrij, *Al-Maktabatuh As-syaamilah, Shahih Bukhori, hadis ke 5090, juz 7*, _____, *Al-Maktabatuh As-syaamilah, Sunan Turmudzi, hadis ke 1085, juz 3*, Riyadh: Maktabah Al-Muarafah, 1823
- _____, *Kutubu At-Tis'ah, Sunan Turmudzi*, 1005